



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

ALI SALEH HUSSEIN ABDULLAH,Warga Negara : Yaman, No. KITAS : 2c12EF0001-T, Nomor Pasport : 0763674, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Hodaidah (Yaman), 04 Juli 1974, Alamat Jl. KH MAS MANSYUR NO. 47, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. AFDAL, S.H., Dkk 2. DEDY J.S JACHYA, S.H., 3. ROCKY SALMAN, S.H., 4. FIRMANSYAH, S.H., 5. MANGOTANG SILITONGA, S.H., 6. TONY PASARIBU, S.H., M.M., 7. FAUZAN MA'RUF, S.H.** Para Advokatdari Kantor Pengacara **AFDHAL & DEDY LAW FIRM**, beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH Mas Mansyur No. 47 Jakarta Pusat, Hp: 081933388444, email mantapniann@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor: 58/SK.PDT/ 2022/PN.Sbw tanggal29 Maret 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

LALU MAHSUP, NIK : 5203040107640259, TempatTanggal Lahir : Kotaraja, 01 Juli 1964, Warga Negara Indonesia, Alamat : Dayan Peken, Kota Raja, KecamatanSikur, Kab. Lombok Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengguga untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Ban/2022/PNSbw tanggal 129 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan banding tersebut telah disampaikan berdasarkan relas Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong kepada Terbanding pada tanggal 1 April 2022 (disertai/dikuti) dengan Memori Banding tanggal - dan diterima pada tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding berdasarkan relas Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 April 2022 dan oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 April 2022,

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat nomor W25-U2/952/Hk.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 ;

Bahwa kepada para pihak telah dipanggil dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita masing-Masing pada tanggal 1 April 2022 dan tanggal 5 April 2022 namun berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 19 April

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR



2022 para pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan Putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 17 Maret 2022 dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Sbw;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum Surat Perjanjian Kontrak HayatuSa'ida untuk pembangunan 21 (dua puluh satu) Unit Rumah Type 36 m2 tanggal 07 September 2020 yakni Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah Wanprestasi karena tidak menjalankan ketentuan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak tanggal 07 September 2020
4. Melakukan Sita Jaminan(*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah kediaman dari Terbanding dahulu Tergugat yang terletak Dayan Peken, Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur.



5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian materiil dan immaterial, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Rp. 936.967.500,00,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**
 - b. **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);untuk biaya jasa Pengacara/ Kuasa Hukum atasSomasi yang dilayangkan oleh Pihak tergugat**
 - c. Kerugian Immateriil sebesar**Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap hari secara tunai dan seketika apabila Terbanding dahulu Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding dahuluTergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu(*Uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan Putusan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menolak permohonan banding dari Pemandinguntuk seluruhnya
2. Menetapkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 17 Maret 2022 dalam perkara perdata no **31Ppdt.G/2021/PN Sbw.**

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan **Pembanding dahulu Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan syah secara hukum Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani Pembanding dan Terbanding
3. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah wanprestasi karena tidak menjalankan isi kontrak tertanggal 7 September 2020
4. Memohon sita jaminan terhadap rumah yang sudah dibangun oleh Terbanding
5. Menghukum Pembanding untuk membayar denda keterlambatan pembayaran karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak tertanggal 7 September 2020
6. Menghukum Pembanding untuk membayar sisa keuangan yang belum dibaya rkepada Terbanding
7. Membebankan biaya perkara ini kepada **Pembanding dahulu Penggugat.**

SUBSIDAER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang surat perjanjian kontrak kerja tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dan realisasi dari kontrak kerja tersebut dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai mana dimuat dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; demikian pula kontra memori banding pada intinya sama dengan jawabannya dari Terbanding semula Tergugat dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947 /22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 yang terdiri dari Tati Nurningsih, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Purwadi,S.H., M.Hum dan Mas'ud, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M Saleh,S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Purwadi,S.H., M.Hum

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

T.t.d.

Mas'ud,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

M.Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses lainnya | <u>Rp 130.000,00</u> |
| . Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluhribu rupiah)

Mataram, 31 Mei 2022

Untuksalinanresmi

Panitera,

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abner Sirait, S.H., M.H.

Nip : 196510101993031008

MTR

Halaman 8 dari 7 hal Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT